



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

KEBIJAKAN JAM MALAM UNTUK ANAK

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf g Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Jam Malam Untuk Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2021 Nomor 031, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0270);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN
JAM MALAM UNTUK ANAK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan/atau anak yang penyandang disabilitas.
2. Jam malam adalah perintah atau aturan yang mengharuskan setiap anak untuk tinggal di rumah pada waktu tertentu.
3. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA, adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
4. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disebut RAD KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan public selama 5 (Lima) tahun yang wajib disediakan Pemerintah Daerah untuk pemenuhan hak anak didalam mencapai Indikator Layak Anak (ILA).
5. Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk mewujudkan KLA sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku.
6. Hak Anak adalah bagian dari hak asas manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
7. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri , atau ayah dan/atau ibu angkat.
8. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua.
9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, suami dan istri, anak, Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
10. Masyarakat adalah perseroan, keluarga, kelompok, organisasi social dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Daerah.

11. Kecamatan Layak Anak adalah kecamatan yang menyatukan komitmen pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada dilingkungan kecamatan yang bersangkutan, dalam rangka menghormati, menjamin dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
12. Desa Ramah Anak adalah desa yang menyatukan komitmen dan sumber daya local, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada dilingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
13. Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak – hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.
14. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan baik negeri maupun swasta yang mampu memberikan fasilitas dan pelayanan yang memenuhi hak – hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung.
15. Keluarga Ramah Anak adalah kondisi pengasuhan berbasis keluarga berdasarkan pada pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan tentang hak – hak anak guna mengoptimalkan tumbuh kembang anak berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
16. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
17. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengoordinasikan dan mengawal penyelenggaraan KLA di kabupaten.
18. Rehabilitasi adalah segala tindak fisik, penyesuaian psikososial dan latihan vokasional sebagai usaha untuk memperoleh fungsi dan penyesuaian diri secara maksimal serta untuk menyiapkan pasien secara fisik, mental sosial dan vokasional untuk mencapai suatu kehidupan yang maksimal sesuai kemampuan dan ketidakmampuannya.
19. Daerah adalah Kabupaten Morowali.

20. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
21. Bupati adalah Bupati Morowali.
22. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Satuan Polisi Pamong Praja yang disingkat Satpol PP adalah aparaturnya Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang bertujuan memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan.

Pasal 2

- (1). Maksud diberlakukannya Jam malam bagi Anak adalah untuk meminimalisir potensi kenakalan Anak dan kejahatan Anak.
- (2). Tujuan diberlakukannya Jam malam sebagai berikut:
 - a. untuk mencegah Anak diluar rumah tanpa ada tujuan yang jelas.
 - b. untuk mencegah Anak berada diluar rumah tanpa didampingi oleh Orang Tua atau Wali; dan
 - c. memaksimalkan pengawasan dan tanggung jawab Orang Tua atau Wali kepada Anak.
- (3). Sasaran pemberlakuan Jam Malam untuk Anak yakni:
 - a. siswa kelas VII sampai dengan kelas XII yang masih duduk dibangku sekolah atau kelas yang disamakan dengan itu, atau
 - b. remaja yang berumur 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun.

Pasal 3

- (1). Jam Malam bagi Anak diberlakukan setiap hari dari pukul 22.00 WITA sampai dengan pukul 04.00 WITA.
- (2). Pengecualian pemberlakuan Jam malam bagi Anak, jika :
 - a. Anak bersama dengan Orang Tua atau Wali yang bersangkutan.
 - b. Anak yang mengikuti atau menghadiri suatu acara atau kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak sekolah, Pemerintah Daerah, Kecamatan, Pemerintah Desa atau acara resmi lainnya, yang dapat dibuktikan atau dikonfirmasi kebenarannya; atau

- c. Anak yang berencana untuk pulang atau kembali ke rumah dari menghadiri suatu acara atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang dapat dibuktikan atau dikonfirmasi kebenarannya.

Pasal 4

- (1) Masyarakat wajib membantu mengawasi jalannya pemberlakuan Jam malam bagi Anak.
- (2). Bentuk bantuan pengawasan Masyarakat berupa pemberian informasi kepada Pemerintah Desa atau Kecamatan atau Satpol PP apabila ditemukan pelanggaran ketentuan Jam malam oleh Anak.

Pasal 5

- (1) Anak yang tertangkap tangan melanggar ketentuan Jam malam diberikan pembinaan secara berjenjang yang dilakukan oleh :
 - a. Kepala Desa dan/atau perangkat;
 - b. Camat dan/atau staf; dan
 - c. Kepala Satpol PP dan/atau staf.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, melalui:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pernyataan tertulis Anak;
 - c. pernyataan tertulis Orang Tua atau Wali; dan
 - d. rehabilitasi.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 6

Pembinaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf d diberikan sesuai rekomendasi Kepala Desa dan Camat dan Kepala Satpol PP.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 3 Januari 2025
Pj. BUPATI MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 6 Januari 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

ABDUL WAHID HASAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2025 NOMOR 05

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI,



BAHDIN BAID, S.H., M.H
Pembina Tkt I, IV/b
NIP.19820602 200604 1 005